



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
- b. bahwa untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat guna menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 199 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016, Nomor 251);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna di Lingkungan pemerintah Daerah.
5. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
6. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
7. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
8. Sumber daya SPBE adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan biaya.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana tugas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
10. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pengguna SPBE dalam penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III VISI MISI

Pasal 4

Visi SPBE adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Pasal 5

Misi SPBE meliputi:

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV RUANG LINGKUP SPBE

Pasal 6

Ruang lingkup SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB V
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses Bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE
Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE direviu paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
 - d. perubahan pada domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan/atau
 - e. perubahan Rencana Strategis.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. tata Kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Strategis.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan revidi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE;
 - b. perubahan Rencana Kerja ;dan /atau
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Revidi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (6) Hasil revidi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis mengintegrasikan proses dengan proses bisnis terkait dari instansi lain.
- (4) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan ketatalaksanaan berkoordinasi dengan Dinas serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh dan/atau yang diperoleh dari pencipta arsip, lembaga kearsipan, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Nasional.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diintegrasikan oleh Dinas.
- (5) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE
Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat data yang terhubung dengan pusat data nasional;
 - b. jaringan intra yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah; dan
 - c. Sistem penghubung layanan.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.

- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan Infrastruktur SPBE dilakukan secara berbagi pakai.

Bagian Kedelapan

Sistem Penghubung Layanan dan Integrasi Layanan

Pasal 16

- (1) Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dengan metode API dan/atau metode lain yang diperlukan.
- (2) Sistem Penghubung Layanan dapat menghubungkan data, aplikasi, layanan, hakakses aplikasi, dan/atau layanan dalam bentuk Single Sign On dan kanal perangkat IoT.
- (3) Penyediaan Sistem Penghubung Layanan mensyaratkan adanya standar Interoperabilitas, standar keamanan, dan Akses melalui jaringan intra Pemerintah Daerah dan jaringan intra pemerintah lainnya.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam pembangunan dan/atau pengembangan integrasi layanan SPBE yang diatur oleh PDC.
- (5) Sistem Penghubung Layanan meliputi fungsi:
 - a. komunikasi;
 - b. interaksi layanan;
 - c. integrasi;
 - d. manajemen; dan
 - e. keamanan.
- (6) Pertukaran Data antar aplikasi menggunakan Sistem Penghubung Layanan dimungkinkan dengan persyaratan:
 - a. sistem informasi memfasilitasi proses bisnis yang saling terhubung;
 - b. sistem informasi melakukan pertukaran Data secara intensif;
 - c. pertukaran Data antar unit organisasi diatur oleh PDC; dan
 - d. memastikan keamanan Informasi dalam proses pertukaran Data.

Pasal 17

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi layanan SPBE diselenggarakan dalam rangka menjalankan prinsip keterpaduan dan efisiensi antar Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dengan kementerian atau lembaga pemerintah pusat lainnya dan/atau pemerintah Pusat.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDC menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Probolinggo.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 18

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) harus memenuhi standarteknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:

- a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE Di dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Kepala Dinas.
- (3) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 23

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 24

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Daerah.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.

Pasal 25

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b melalui koordinasi dengan Dinas.

- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE diintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan menyelenggarakan fungsi:
- a. *Single Point of Contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (4) Meja layanan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Dinas secara berkala.

BAB VI

MANAJEMEN SPBE

Pasal 28

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;

- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Pasal 29

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. analisis;
- c. pengendalian;
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Pasal 30

Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasal 31

Manajemen data sebagaimana Pasal 28 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:

- a. pengelolaan arsitektur data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data; dan
- e. kualitas data.

Pasal 32

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 33

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(3) Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diperoleh melalui pelatihan dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Perangkat Daerah yang memiliki layanan mandiri wajib menyediakan sumberdaya manusia dengan jabatan fungsional pranata computer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi.

(6) Perangkat Daerah yang membidangi fungsi di bidang kepegawaian melalui Dinas melakukan pengembangan budaya kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kopetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 34

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:

- a. pengumpulan;

- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 35

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi;
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 37

Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan system teknologi informasi dan komunikasi dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE;
 - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan evaluasi internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VIII
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Penyelenggara SPBE.
- (2) Penyelenggara SPBE Terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Koordinator.
- (3) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE
Pasal 40

- (1) Keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas; dan
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perumusan arah kebijakan penyelenggaraan SPBE;
 - b. perumusan arah tata kelola SPBE;
 - c. fasilitasi manajemen SPBE;
 - d. fasilitasi koordinasi, kerja sama, atau integrasi penyelenggaraan SPBE dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri; dan
 - e. pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) dapat mengikut sertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Koordinator :
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Sekretaris :
Kepala Dinas;
 - c. Kebijakan dan Tata Kelola :
Terdiri atas pejabat dari unit-unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - d. Kelompok Kerja Manajemen:
Terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait proses pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya SPBE;
 - e. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi:
Terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;

- (2) Tim Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengkoordinasian:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan SPBE;
 - b. perumusan tata kelola SPBE;
 - c. manajemen SPBE;
 - d. kerja sama dan integrasi penyelenggaraan SPBE dengan penyelenggara SPBE tingkat Nasional, instansi pusat, pemerintah daerah, serta pihak eksternal dalam dan luar negeri; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertujuan untuk:
- a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE oleh Tim Koordinator SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu semester); dan
 - b. evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pelaksanaan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibantu oleh Tim Evaluator Internal SPBE.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 199 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juli 2022
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H, M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004